

**TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MODAL
VENTURA ATAS KERUGIAN PADA PERUSAHAAN
PASANGAN USAHA DI PT. SARANA YOGYA VENTURA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Menyelesaikan
Pendidikan Program Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Diajukan oleh :
CECEP MULYANA
NIM : 03.99.5114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

TIJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
MODAL VENTURA ATAS KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PASANGAN
USAHA DI PT. SARANA YOGYA VENTURA



Diajukan Oleh :
CECEP MULYANA
NIM : 03.99.5114

Telah disetujui dan disahkan :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amin Purnawan', written in a cursive style.

Amin Purnawan, S.H.,CN.,Mhum.

LEMBAR PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
MODAL VENTURA ATAS KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PASANGAN
USAHA DI PT. SARANA YOGYA VENTURA**

Disusun Oleh :

CECEP MULYANA

NIM : 03.99.5114

Telah disetujui dan disahkan

Tim Penguji

Semarang, September 2004

Menyetujui :

Ketua

Sukarmi S.H., MHum

Anggota

Anggota

Aryani Witasari , S.H., MHum

H Amin Purnawan, S.H.,CN, MHum.

Dekan Fakultas Hukum

Unniversitas Islam Sultan Agung Semarang

H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. MHum

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

Ayah dan Ibunda (alm) tercinta

Kakak dan adikku,

Istri dan Anakku tercinta:

Agustina Tri Monika

Sheva Fadi Daifullah

MOTTO

- Menyerahkan diri kepada Tuhan itu tidak berarti tidak mau bekerja, melainkan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sedang berhasil tidaknya apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan.
- Tidak ada kata “ putus asa “ dalam suatu perjuangan jika ingin mencapai keberhasilan.
- Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bimbang.
- Hukum itu sulit dan mahal, tetapi lebih sulit dan mahal membangun tanpa hukum.
- Jika kamu tergelincir (terpedaya) sesudah datang kepadamu beberapa keterangan, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segenap rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar. Tugas ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu pada Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Dalam penulisan hukum ini, penyusun mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura Atas Kerugian Pada Perusahaan Pasangan Usaha di PT Sarana Yogya Ventura.” Segala kemampuan yang ada pada penyusun telah dicurahkan, akan tetapi karena kemampuan penyusun yang terbatas, maka tentunya hasil penulisan hukum ini juga tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat penyusun harapkan untuk perbaikan penulisan hukum ini.

Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan penyusun yang cukup minim, belum mampu membandingkan secara keseluruhan dan hasil yang dicapai kurang maksimal. Untuk itu diperlukan pengujian lebih lanjut terhadap studi ini.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih setulusnya kepada :

1. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt. M Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
2. Bapak Amin Purnawan, S.H., CN, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan segala kemudahan selama penulisan hukum ini.

3. Ibu Amelia Yani, Direktur Utama PT Sarana Yogya Ventura, yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini.
4. Segenap staf dan karyawan PT Sarana Yogya Ventura, yang memberikan bantuan selama penelitian ini.
5. Segenap Dosen dan karyawan staf akademika Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak dan Ibunda (Alm) tercinta, atas segenap dukungan moril dan materiil dalam menyelesaikan tugas ini.
7. Istriku tercinta atas segenap doa dan semangat yang telah diberikan untuk menyelesaikan tugas ini.
8. Temanku Ahmad Lutfi yang selalu setia menemani sampai larut malam.
9. Teman-temanku kost "HOLLYWOOD" terima kasih untuk kebersamaan ini
Thank for your kindness and your attention.
10. Rekan-rekan Angkatan 1999 di Fakultas Hukum UNISSULA dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya Penyusun mengharapkan semoga penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk semua pihak yang berkepentingan dengan masalah yang disajikan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, Mei 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lembaga Pembiayaan dan Pengaturannya.....	11
B. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura... 13	
C. Sejarah Perkembangan Modal Ventura Di Indonesia..... 19	
1. Modal Ventura Dalam Periode Informalistik..... 19	
2. Modal Ventura Dalam Periode Formatif..... 20	
3. Modal Ventura Dalam Periode Legalistik..... 20	

D. Prosedur Penanaman Modal Ventura.....	21
1. Tahap-tahap Pembiayaan Modal Ventura.....	21
2. Pihak-pihak dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	25
3. Bentuk Investasi Modal Ventura.....	28
E. Dokumen-Dokumen dalam Perjanjian Pembiayaan.....	30
F. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Praktek Penyertaan.....	40
a. Tahap-tahap Pembiayaan Modal Ventura di PT Sarana Yogya Ventura.....	40
b. Perusahaan Pasangan Usaha dari PT Sarana Yogya Ventura.....	42
c. Jangka Waktu Penyertaan Modal Ventura di PT Sarana Yogya Ventura.....	42
d. Pembagian Keuntungan dengan Pola Bagi hasil.....	43
e. Usaha PT Sarana Yogya Ventura untuk Mengurangi Resiko Penyertaan Modal dalam Perusahaan Pasangan Usaha.....	43
B. Pembahasan.....	45
1. Tentang Praktek Penyertaan Modal Ventura di PT. Sarana Yogya Ventura.....	45
2. Tanggung Jawab Yuridis PT. Sarana Yogya Ventura terhadap Kerugian Perusahaan Pasangan Usaha.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan klasik yang terjadi dalam upaya mengangkat peran serta sektor kecil-menengah di Indonesia adalah bagaimana membiayai potensi tersebut. Pada saat dana semakin mahal karena tingginya suku bunga, pengusaha kecil-menengah jelas makin sulit memperoleh pinjaman perbankan. Apalagi perbankan biasanya mensyaratkan adanya agunan, syarat yang senantiasa dirasakan sebagai kendala utama oleh pengusaha menengah-kecil itu bunganya juga memberatkan.

Niat sektor perbankan untuk membantu pengusaha kecil sebenarnya sudah serius. Berbagai kelonggaran telah diberikan. Syarat untuk mendapatkan kredit sudah banyak ditinjau kembali. Soal agunan, misalnya sekarang tidak mutlak lagi, sayangnya ini baru berupa niat. Kenyataannya dilapangan, pengusaha kecil umumnya masih tersendat-sendat bila bersinggungan dengan bank.

Satu-satunya jalan yang dapat diharapkan pengusaha kecil-menengah untuk melancarkan kegiatan usahanya adalah suntikan modal tanpa bunga ataupun agunan.

Dalam rangka mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan diperlukan adanya perluasan sumber-sumber dana baik untuk memperlancar transaksi perdagangan maupun investasi. Untuk itu ditetapkan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat mendorong peran serta masyarakat baik dalam menanamkan modalnya di beberapa bidang sebagai penyedia sumber dana

maupun dalam memanfaatkan sumber-sumber dana tersebut untuk meningkatkan kegiatan usaha, termasuk usaha investasi yang mendorong ekspor nin migas dan usaha perluasan kegiatan produktif lainnya.

Kebutuhan dana investasi dewasa ini untuk sebagian terbesar dipenuhi dari sumber dana perbankan. Dengan semakin meningkatnya pembangunan, dana perbankan tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga perlu diusahakan sumber-sumber dana lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari Paket oktober 1988 yaitu kebijaksanaan dibidang keuangan, Moneter dan Perbankan yang diumumkan pada 27 Oktober 1988, pemerintah menetapkan serangkaian langkah kebijaksanaan dibidang pasar modal, lembaga pembiayaan dan asuransi.

Dengan demikian paket Desember 1988 dan didalamnya terdapat Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 memuat bahwa yang dimaksud lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan seperti diatur dalam Pasal 2, melakukan kegiatan dibidang usaha :

- a. Sewa guna usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan surat berharga;

- d. Anjak piutang;
- e. Usaha kartu kredit;
- f. Pembiayaan konsumen.

Investasi modal ventura dianggap merupakan jalan keluar bagi usaha yang kesulitan mendapatkan modal dari bank. Penyaluran modal ventura berbeda dengan penyaluran uang kredit perbankan. Bila mengambil pinjaman dari bank, pengusaha tersebut memiliki dua kewajiban, selain harus mengembalikan uang pinjaman, juga dibebani sejumlah bunga sesuai keentuan dari bank.

Modal ventura ialah upaya mendapatkan modal usaha bagi pengusaha kecil dan lemah. Usahanya ditinjau dari segi ekonomi, benar-benar mempunyai prospek yang cerah dan menguntungkan. Akan tetapi meskipun usaha tersebut mempunyai prospek yang bagus, untuk mendapat modal melancarkan kegiatan usaha, pengusaha kecil tadi:

- a. Tidak mampu membayar bunga
- b. Selain daripada itu, barang yang hendak diagunkan sebagai jaminan kredit, tidak ada.¹⁾

Penanaman modal ventura sudah mulai berkembang di Indonesia. Dasar pendirian perusahaan modal ventura di Indonesia secara legal didasarkan pada Keppres No. 61/1988. Keputusan Presiden ini meletakkan dasar bahwa modal ventura

¹⁾ M. Yahya Harahap, Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting pada Era Globalisasi, Varia Peradilan No. 92/1992, hal 136.

sebagai salah satu lembaga pembiayaan alternatif bagi usaha kecil menengah di Indonesia.

Dengan diterbitkannya Pakdes 1988 dan keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf h dinyatakan bahwa :

"Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, penyerahan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu,"

Dari Pasal 1 huruf tersebut dapat kita ketahui bahwa perusahaan, modal ventura merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dengan cara ikut serta menyerahkan dana sebagai penyertaannya pada suatu usaha pihak lain atau sebagai pemegang saham diperusahaan pasangan usaha. Penyertaan modal ventura sifatnya sementara untuk jangka waktu tertentu.

Mereka datang menawarkan modal yang tidak akan dikembalikan sebelum perusahaan berkembang dan mendapatkan investor baru atau setelah pemilik usaha kecil itu sudah cukup membeli kembali saham. Usaha kecil sudah maju dan tidak perlu mendapatkan bantuan lagi.

Keputusan Menkeu No. 316/KMK.016/1994 menegaskan tentang kategori usaha kecil yang layak mendapatkan modal ventura. Sebagai upaya memasyarakatkan dan menyukseskan program kemitraan antara pengusaha modal ventura dan mitra usaha kecil, Pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal perpajakan telah membentuk

aturan yang memberikan fasilitas perpajakan kepada bentuk usaha ini. Lalu diatur pula ketentuan lanjutan termasuk perpajakan bagi perusahaan modal ventura dalam surat keputusan Menkeu No. 227/KMK.01/1994. Dengan dasar itu terbentuklah sejumlah perusahaan modal ventura swasta atau semi pemerintah seperti PT Bahana Arta Ventura.²⁾

Disebutkan usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omzet per tahun setinggi-tingginya Rp 600 juta, atau aset setinggi-tingginya Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan yang ditempati. Syarat lain dari perusahaan yang mendapatkan bantuan adalah sudah berbentuk perseroan terbatas.³⁾

Penyertaan dana perusahaan modal ventura merupakan salah satu kegiatan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil. Pemberian modal oleh penyandang dana seolah-olah bersifat kedermawaan, itulah sebabnya penanaman modal ventura selalu disebut pemberian modal dengan resiko tinggi.

Akan tetapi dibalik resiko tinggi tadi, pada dasarnya pemberian modal telah memperhitungkan keuntungan yang tinggi atas dasar perkiraan bahwa usaha yang bersangkutan memiliki potensi keuntungan dan prospek yang bagus.

Bentuk penanaman modal ventura, bisa berupa pemberian modal oleh perusahaan besar kepada perusahaan kecil. Pengusaha besar sebagai penyuntik modal

²⁾ Bagaimana Bermitra dengan Modal Ventura, Ekonomi dan Bisnis, 20 Juni 2000, hal 17

³⁾ Ibid, hal 18

berkedudukan sebagai bapak angkat, atau bisa juga berupa investasi dari pemegang saham. Selain pemberi modal dalam bisnis modal ventura :

- a. Pemberi modal tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi ikut bekerja sama baik sebagai penasehat manajemen atau "bapak angkat", dan agak mirip dengan konsep "musyarakah" yang dikembangkan Bank Muamalat Islam. Konsep yang seperti ini dalam kegiatan modal ventura, disebut "equity participation".
- b. Dari bentuk kerja sama ini pemberi dana atau perusahaan modal ventura bisa mengharap keuntungan dari "capital gain", berupa keuntungan yang akan diperoleh dari penjual modal dalam bentuk saham.

Tetapi dengan adanya kemudahan penyertaan modal perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha yang tanpa agunan jaminan ini dimungkinkan terjadi penyalahgunaan kepercayaan dari perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Sehingga terjadi kemacetan usaha atau pembayaran dari perusahaan pasangan usaha yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan modal ventura, yang dalam hal ini khususnya yang terjadi pada PT. Sarana Yoga Ventura.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek penyertaan modal PT. Sarana Yoga Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha?

2. Bagaimanakah tinjauan yuridis tentang tanggung jawab PT. Sarana Yogya Ventura terhadap kerugian perusahaan pasangan usaha?

C. Tujuan Penulisan :

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktek penyertaan modal perusahaan ventura kedalam perusahaan pasangan usaha.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan modal ventura terhadap kerugian yang terjadi pada perusahaan pasangan usaha.

D. Kegunaan Penulisan.

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan dibidang hukum, khususnya hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

a. bagi penulis

Guna menambah pengetahuan dan pengalaman untuk nantinya ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

b. bagi masyarakat umum

Agar masyarakat mengetahui apa sebenarnya modal ventura dan tujuan dari modal ventura itu.

c. bagi PT Sarana Yogya Ventura

Sebagai masukan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau pengusaha yang sangat bermanfaat bagi PT Sarana Yogya Ventura.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena yuridis sosiologis pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-datanya tidak hanya perpedoman pada segi-segi yuridis semata-mata, namun dengan menggunakan ilmu sosiologis lainnya.⁴⁾

Selain itu konsep ini melihat hukum sebagai suatu sistem normative yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁵⁾

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang dipakai adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Disini hanya dilukiskan keadaan obyek atau masalahnya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Sarana Yogya Ventura, Yogyakarta.

⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 35.

4. Metode Pengumpulan Data

4.1. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari keputusan-keputusan direksi, buku literatur, peraturan perundangan, maupun surat-surat resmi yang ada hubungannya dengan diteliti kemudian dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.

4.2. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat PT Sarana Yoga Ventura, Yogyakarta.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara logis sistematis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu penelaahan dan penjabaran data berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau norma hukum, teori-teori hukum guna menjawab pokok masalah dan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab dibagi lagi menjadi subbab yaitu :

⁵⁾ *Romy Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 14*

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian Lembaga pembiayaan dan pengaturannya, sejarah perkembangan modal ventura di Indonesia, prosedur penanaman modal ventura, dokumen-dokumen dalam perjanjian pembiayaan, serta kewajiban perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup semua hasil penelitian serta membahas semua persoalan yang terjadi selama melaksanakan riset pada PT Sarana Yogya Ventura

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penulis dan saran-saran penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Pembiayaan Dan pengaturannya

Pengertian sektor industri dan perdagangan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir telah melahirkan berbagai bentuk lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan di Indonesia mulai dikenal dan berkembang sejak ditetapkannya Keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 yaitu :

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Kegiatan Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 61/1988 jo Pasal 2 surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dapat dilakukan oleh :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
3. Perusahaan Pembiayaan

Pasal 1 huruf c Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 merumuskan pengertian pembiayaan :

Perusahaan Pembiayaan adalah usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang lembaga pembiayaan.

Lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden No.61/1988 jo Pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 menentukan bahwa perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan satu atau lebih kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Pasal 2 Keppres No.61 tahun 1988 merumuskan bidang-bidang usaha lembaga pembiayaan yaitu :

- 
- a. Sewa Guna Usaha;
 - b. Modal Ventura;
 - c. Perdagangan Surat Berharga;
 - d. Anjak Pituang;
 - e. Usaha Kartu Kredit;
 - f. Pembiayaan Konsumen.

Lembaga Pembiayaan dalam melakukan usahanya wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Untuk memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan Pasal 13 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 merumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) permohonan diajukan kepada Menteri dengan melampirkan :
1. Akta Pendirian Perusahaan Pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bukti pelunasan modal disetor untuk Perseroan Terbatas atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia;
 3. Contoh Perjanjian Pembiayaan yang digunakan;
 4. Daftar susunan pengurus Perusahaan Pembiayaan;
 5. Nomor Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 6. Neraca Pembukuan Perusahaan Pembiayaan;
 7. Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham.

B. Pengertian Dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura

Sebagai bentuk pembiayaan yang baru muncul, modal ventura cukup mempunyai potensi untuk berkembang. Tidaklah mengherankan kalau bisnis ini menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan para pemodal. Modal ventura menawarkan bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal (equity) ke dalam PPU (investe company) yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 1 angka 11 Keppres No. 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 huruf h Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 merumuskan tentang definisi Perusahaan Modal Ventura yaitu:

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu.

Dari sini dapat kita rumuskan pengertian tentang modal ventura yaitu merupakan kegiatan penyertaan modal oleh Perusahaan modal ventura ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Dari sini dapat kita rumuskan pengertian tentang modal ventura yaitu merupakan kegiatan penyertaan modal oleh Perusahaan modal ventura kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Wimar Witoelar bahwa hakekat modal ventura adalah

Bentuk peminjaman berupa equity atau modal saham. Berbeda dengan penanaman modal biasa, modal ventura dimasukkan ke dalam suatu usaha untuk waktu sementara, dengan tujuan menarik kembali modal tersebut setelah usaha berjalan lancar, dengan cara penjualan kembali saham pendirian tersebut.⁶⁾

Menurut C. Harinowo dan Endah Tn. Sitawati Modal Ventura adalah :

Penyertaan Modal pada suatu usaha dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk pembiayaan dalam pembentukan usaha baru, perluasan atau pengembangan usaha ataupun refinancing. Misalnya, pengembangan suatu penemuan baru, proyek penelitian, penggunaan teknologi baru dan alih teknologi.⁷⁾

Lebih lanjut tentang modal ventura, Wimar Witoelar menyatakan :

Dengan demikian ciri khas modal ventura dapat terlihat dalam tiga hal yaitu;

- a. Modal ventura merupakan modal saham yang disediakan sebagai risk capital kepada seorang individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan tanpa jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman. Dasarnya terutama keyakinan pada kekuatan gagasan seseorang entrepreneur. Investasi dilakukan dengan niat jangka panjang, tanpa keinginan untuk

⁶⁾ KPHN. Hoediono Kadarisman, S.H., Modal Ventura, Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan, PT IBEC, Jakarta, 1995, hal.144-145.

⁷⁾ C.Harinowo dan Endah Tn. Sitawati, Peranan dan Tantangan Modal Ventura di Indonesia, Majalah perkembangan Perbankan No. 44, November/Desember, 1993, hal 17-26

menerima keuntungan berupa keuntungan operasi usaha atau perdagangan surat kepemilikan.

- b. Modal ventura merupakan investasi aktif. Pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi-fungsi manajemen utama yang dapat turut menentukan sukses usaha: manajemen finansial, pemasaran, pengawasan operasi danl.
- c. Modal ventura dimasukan ke dalam suatu usaha untuk waktu sementara. Tujuannya adalah untuk menarik kembali modal tersebut setelah usaha berjalan lancar dan nilai perusahaan maningkat. Keuntungan modal ventura diharapkan datang dari apresiasi nilai saham tersebut atau capital gain.⁸⁾

Sebagai suatu perbuatan hukum, modal ventura tentunya harus didukung oleh peraturan yuridis agar dapat berlaku dalam hal lalu lintas pergaulan bisnis. Di Indonesia kegiatan modal ventura mempunyai tiga kelompok dasar hukum yaitu:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak berdasarkan KHUPerdata

Seperti lembaga pembiayaan lainnya seperti leasing, factoring, consumer finance, atau kartu kredit maka modal ventura juga mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak vide pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Sebab daslam peluncuran dana lewat modal

⁸⁾ KPHN, Hoediono Kadarisman, Loc,Cit, hal 144-145

ventura juga dimulai dari penadatangan berbagai kontrak terlebih dahulu.

b. Dasar hukum perseroan

Berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya, modal ventura juga mempunyai dasar hukum berupa hukum perseroan. Satu dan lain hal mengingat lembaga modal ventura selaku equity finance sangat terkait dengan hukum perseroan yang bersumber utama dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dan berbagai peraturan lainnya, praktek perseroan maupun yurisprudensi yang relevan.⁹⁾

c. Dasar Hukum Administratif

Seperti lembaga pembiayaan yang lain, modal ventura juga diatur oleh berbagai peraturan yang bersifat administratif yaitu :

1. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang merupakan peraturan yang meletakkan dasar lahirnya lembaga pembiayaan di Indonesia.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1551/KMK.013/1988. Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan seperti telah disebut dalam Keppres No. 61/1988.

⁹⁾ Munr Fuady, Op, Cit hal 141

3. Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

Pada prinsipnya kegiatan modal ventura termasuk ke dalam usaha bank, yaitu bank dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur, dengan ketentuan bahwa sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya itu.

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.017/1995 tentang pendirian dan pembinaan modal ventura.

5. Ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan, yang juga menyingung pajak untuk kegiatan modal ventura.

Perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga bisa ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang di bantuinya. Keterlibatan itu bisa didasarkan pada kemampuan manajemen profesional atau adanya akses kontak bisnis baik pemasok, pembeli, pemerintah, sumber dana lainnya, dan sebagainya.

Berkaitan dengan keterlibatan Perusahaan Modal Ventura dalam manajemen perusahaan pasangan usaha Neil Cross menyatakan :

" ... Dan, perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk advis manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan."¹⁰⁾

¹⁰⁾ Ibid. hal 136

Lebih lanjut Clinton Richardson menyatakan :

"... sering kali perusahaan modal ventura memberikan bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya."¹¹⁾

Modal ventura merupakan investasi aktif. Pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi-fungsi manajemen utama yang dapat turut menentukan sukses usaha : Manajemen finansial, pemasaran, pengawasan operasional.

Adanya kemungkinan keterlibatan inilah yang membedakan perusahaan modal ventura dengan lembaga pendanaan lainnya, dan keterlibatan ini merupakan nilai tambah pembiayaan modal ventura.

Investasi modal ventura dalam suatu perusahaan tidak bersifat jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 merumuskan bahwa penyertaan modal dalam setiap PPU bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.017/1995 tentang pendirian Pembinaan Usaha Modal Ventura merumuskan sebagai berikut:

¹¹⁾ Ibid, hal 136

Jumlah modal di setor atau simpanan pokok dan simpanan wajib suatu Perusahaan Modal Ventura ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp.3 000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp 10. 000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 3. 000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

C. Sejarah Perkembangan Modal Ventura Di Indonesia

1. Modal Ventura Dalam Periode Informalistik

Periode infomalistik dari perkembangan modal ventura ini sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Sebab dalam masyarakat Indonesia, baik masyarakat asli maupun masyarakat Timur Asing, sudah biasa saling membantu terutama antara sesama anggota keluarga dalam arti luas. Sering terdengar misalnya seseorang yang mempunyai modal, kemudian membantu bisnis kerabatnya dengan jalan memberikan bantuan modal, dengan kesempatan bahwa hasil dari bisnis yang bersangkutan akan dibagi diantara mereka.

Selain itu juga hampir sama dengan pola bagi hasil dalam “gaduhan” ternak yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Kegiatan ini mirip dengan deal (kesepakatan) bisnis modal ventura.¹²⁾

Hanya sayangnya, deal-deal dengan konsep bagi hasil tersebut hanya berlaku diantara mereka yang mempunyai hubungan tertentu, seperti hubungan persaudaraan atau pertemanan. Jika hubungan khusus seperti itu tidak ada, biasanya deal antara

¹²⁾ KPHN Hoediono Kadarisman, Op. Cit, hal 125

pemilik modal dengan penerima modal lebih bersifat ijon dan feodalistik, semisal pemberian pinjaman berbunga tinggi.

2. Modal Ventura Dalam Periode Formatif

Dalam masa formatif ini, bisnis modal ventura sudah mulai memperlihatkan bentuknya, sudah mulai melembaga, terencana dan dengan target tertentu. Tetapi juga masih sarat dengan ideologi untuk membantu perusahaan kecil.

Sejarah lahirnya modal ventura di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran suatu badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (PT Bahana), yang didirikan pada tahun 1973, dengan modal untuk membantu perusahaan skala kecil dan menengah.

Sebenarnya pola-pola yang mirip dengan modal ventura telah pula dilakukan di Indonesia jauh sebelum PT Bahana berdiri. Pada dasawarsa limapuluh, Bank Industri Negara (BIN) telah memberikan bantuan dan membiayai pabrik-pabrik yang terbengkelai, seperti Semen Gresik, Hotel Indonesia dan sebagainya. Dalam perkembangannya BIN diubah menjadi Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

3. Modal Ventura Dalam Periode Legalistik

Masa perkembangan modal ventura yang legalistik ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, yaitu keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 dan dilanjutkan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KMK. 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

ventura. Bersamaan itu munculah perusahaan modal ventura swasta dan Perusahaan Modal Ventura Daerah.

Lembaga modal ventura dimasa legalistik ini adalah semakin kentalnya motif bisnisnya dari penanaman modal ventura. Jika sebelumnya modal ventura lebih ditunjukkan untuk mengayomi perusahaan kecil, tetapi kemudian di era legalistik ini, motif humanistik untuk membantu perusahaan kecil semakin ditinggalkan dan diganti dengan motif bisnis. Dengan demikian, modal ventura dalam bentuknya semakin menempatkan dirinya dalam dunia bisnis seperti lembaga finansial lainnya.

D. Prosedur Penanaman Modal Ventura

1. Tahap-tahap Pembiayaan modal ventura

Pada prinsipnya proses pendanaan lewat modal ventura ini dapat dikategorikan kedalam empat tahap sebagai berikut :

1. Tahap investasi oleh perusahaan modal ventura;
2. Tahap transaksi modal ventura antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha;
3. Tahap pertumbuhan perusahaan pasangan usaha;
4. Tahap pada saat dan setelah diinvestasikan.¹³⁾

Secara lebih terperinci dapat disebutkan bahwa keseluruhan proses pencairan dana dan penyertaan saham ke dalam suatu PPU pada prinsipnya sebagai berikut :

¹³⁾ Manajemen dan Usahawan, No. 9, September 1994, hal 31.

Secara lebih terperinci dapat disebutkan bahwa keseluruhan proses pencairan dana dan penyertaan saham ke dalam suatu PPU pada prinsipnya sebagai berikut :

1. Seleksi Awal

Seleksi awal merupakan pendahuluan dri pencairan dana modal ventura, yakni untuk mengetahui layak tidaknya calon PPU untuk didanai. Calon Perusahaan Pasangan Usaha dala tahap ini diharuskan mengajukan proposal mengenai usahanya. Setelah proposal selesai disusun dan dikirim, maka pemodal ventura yang akan berperan aktif dan manajemen perusahaan akan bersifat pasif dan menunggu.

2. Proses Penjajakan

Proses ini merupakan kegiatan evaluasi pendahuluan, yang meliputi kegiatan seperti desk research dan diskusi mengenai aspek-aspek seperti permasalahan yang sudah dan akan ada, kewajiban usulan proyek, kebutuhan dana riil, prospek bisnis dan sebagainya dengan manajemen perusahaan, jika hasil diskusi kurang memuaskan maka proposal akan ditolak.

3. Proses Evaluasi

Ini merupakan proses penilaian lebih lanjut dan dirinci untuk memastikan apakah pendanaan lewat modal ventura itu pantas diluncurkan atau tidak. Di antara aspek yang dievaluasi pada tahap ini, antara lain aspek hukum, aspek teknis, aspek pemasaran, manajemen dan keuangan.

4. Proses Konfirmasi

Dalam tahap ini sudah ada keputusan pendahuluan tentang apakah diterima atau tidak proposal calon PPU yang bersangkutan. Perusahaan Modal Ventura akan

mengirimkan surat yang berisikan suatu persetujuan prinsip dan persyaratan keikutsertaan PMV kedalam bisnisnya perusahaan pasangan usaha.

5. Proses Persiapan Kerjasama

Dalam proses persiapan kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan seperti penentuan besarnya modal yang akan ditanam, besarnya nilai dan presentase saham yang akan dipegang oleh PMV, penandatanganan perjanjian penanaman modal ventura, verifikasi atas dokumen legal lainnya, penyusunan rencana implementasi.

6. Proses Pendirian Badan Hukum

Apabila perusahaan yang merupakan pasangan usaha belum terbentuk, maka terlebih dahulu dibentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, biasanya berbentuk perseroan terbatas, tetapi boleh juga dalam bentuk koperasi. Apabila PT sebelumnya sudah terbentuk, maka dapat dilakukan penjualan saham ataupun peningkatan modal terlebih dahulu.

Kemudian PT pasangan usaha tersebut membuat RUPS untuk meratifikasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan sehubungan dengan proses-proses pemberian modal ventura ini.

7. Proses Implementasi

Dalam tahap ini, rencana yang telah disepakati bersama direalisasikan, yang dapat mencakup kegiatan-kegiatan antara lain pencairan dana, implementasi sistem administrasi keuangan, pembangunan fisik, evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, supervisi, dan RUPS pengesahan pelaksanaan implementasi dan rencana kerja tahun pertama komersial.

8. Proses Komersial

Dalam tahap ini, dilakukan komersialisasi terhadap proses yang sudah ditempuh selama ini, yang jika investasinya berhasil, yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: evaluasi perkembangan usaha dan pelaksanaan kerja berdasarkan laporan keuangan, supervisi, penyusunan dan evaluasi rencana kerja, penanganan khusus diluar rencana kerja, rapat pimpinan RUPS.

Tetapi jika investasinya tidak berhasil, maka pada tahap komersialisasi ini hanya dapat dilakukan :

- a. Usaha melakukan tindakan pengamanan dengan cara mengundang pihak ketiga lainnya untuk dapat berpartisipasi ke dalam PPU.
- b. Pembubaran kerjasama dengan :
 1. Membeli kembali saham PMV oleh pemegang saham lain yang sudah ada, dan perusahaan modal ventura yang bersangkutan akan menarik kembali dananya, atau
 2. Menjual asset perusahaan dan membagi hasilnya dengan atau tanpa proses likuidasi.

9. Proses Divestasi

Proses divestasi ini wajib dilakukan oleh PMV, karena tujuan dari pendanaan modal ventura adalah sementara. Umumnya dievestasi dilakukan pada saat proses pendanaan sudah mencapai antara 5 sampai 10 tahun.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 151/KMK.013/1988, proses divestasi dari suatu modal ventura tidak boleh melebihi

waktu 10 tahun. Dalam waktu paling lama 3 bulan setelah dilaksanakan divestasi, harus pula dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Proses penarikan dana (divestasi) dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:¹⁴⁾

- (a) Secara *flotation* yakni dengan cara *go public*;
- (b) Secara *earn out* yaitu dengan menjual saham yang dimiliki oleh PMV kepada pemegang saham pendiri, dimana pendiri tersebut mengambil dana dari keuntungan pada PPU yang bersangkutan;
- (c) Investor menjual sahamnya kepada manajemen perusahaan;
- (d) Secara *trade sale* yaitu menjual saham ke pihak luar misalnya kepada para pesaingnya tetapi tidak lewat pasar modal;
- (e) Secara *take out* yaitu menjual sahamnya kepada investor lain maupun mungkin kepada pemodal ventura lainnya, misalnya lewat private placement kepada penyandang dana seperti dana asuransi;
- (f) Melakukan *swap* sahamnya.

2. Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Modal Ventura

Pada prinsipnya ada dua pihak dalam penanaman modal ventura yaitu :

a. Perusahaan Modal Ventura

PMV merupakan salah satu pihak dalam suatu deal modal ventura, yakni merupakan para pihak yang menyuntik dana terhadap para pihak lainnya, yaitu pihak perusahaan pasangan usaha.

¹⁴⁾ Handowo Dipo, Op, Cit, hal 131

Pasal 2 ayat (1) merumuskan bahwa secara umum suatu lembaga pembiayaan di Indonesia hanya dapat dijalankan oleh :

- Bank
- Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Perusahaan Pembiayaan.

Tetapi khusus untuk perusahaan modal ventura, hanya perusahaan pembiayaan saja yang dapat melakukannya. Hal ini dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yaitu bahwa bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura wajib membentuk perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dapat menjadi perusahaan modal ventura adalah suatu perseroan terbatas dan koperasi.

b. Perusahaan Pasangan Usaha

PPU merupakan yang dibiayai dengan sistem modal ventura. Awal mula dari pemberian dana lewat sistem modal ventura memang ditujukan untuk perusahaan atau pihak ahli yang mempunyai gagasan baru, gagasan mana mempunyai nilai-nilai komersial, tetapi lesulitan dana untuk mengkomersialisasi gagasan tersebut, dan tidak bankable. Jadi memang prototipe dari PPU adalah perusahaan berskala kecil.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Munir Fuady, Op, Cit, hal 162

Berbeda dengan PMV yang harus berbentuk PT atau koperasi, tetapi PPU tidak disyaratkan demikian. Tetapi sesuai namanya maka PPU haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal lewat bisnis modal ventura.¹⁶⁾


Sementara yang dicakup oleh perkataan “perusahaan” cukup luas, boleh terhadap yang sudah menjadi badan hukum, ataupun tidak. Jadi PPU dapat saja dalam bentuk PT, koperasi, CV, Firma bahkan perusahaan perseorangan atau usaha dagang.

Menurut Clinton Richardson yang boleh menerima pembiayaan modal ventura yaitu :

Secara teoritis mungkin bantuan modal ventura boleh diberikan pada perorangan atau badan usaha yang belum bebadan hukum.¹⁷⁾

Modal ventura jika memenuhi kriteria sebagai berikut :¹⁸⁾

1. Memiliki teknologi, produk ciri atau merk yang sulit ditiru dan disaingi;
2. Memiliki potensi pertumbuhan penjualan jangka panjang yang tinggi dan kontiyu;
3. Memiliki potensi laba bersih per tahun sekitar 30 persen dari nilai investasi atau lebih;



¹⁶⁾ Ibid, hal. 179
¹⁷⁾ Ibid, hal. 186
¹⁸⁾ Mudhofir Hadi, Op, Cit, hal 142

4. Memiliki bukti atau potensi keberhasilan yang jelas;
5. Bersedia dijadikan perusahaan publik, digabung dengan perusahaan lain atau dijual kepada perusahaan atau investor lain;
6. Keberhasilan bisa dicapai dalam periode tidak lebih dari 10 tahun.

3. Bentuk Investasi Modal Ventura

Investasi PMV dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Modal Saham

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Penanaman modal ventura diberikan dengan cara membeli saham dari perusahaan pasangan usaha dan menjadi pemegang saham. Saham ialah suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan.

Handowo Dipo dalam bukunya menyatakan bahwa :

Modal ventura dapat diartikan sebagai dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang merupakan keuntungan dari investasinya tersebut.¹⁹⁾

Investasi saham dapat dikatakan lebih lanjut menguntungkan bagi pendiri perusahaan dari pada investasi pinjaman. Tidak ada biaya bunga dan jadwal pelunasan pinjaman. Juga tidak ada resiko pembatalan pembelian saham oleh Perusahaan Modal Ventura.

¹⁹⁾ Handowo Dipo, Op, Cit, hal. 10

Saham-saham dapat dituliskan atas nama yang disebut saham atas nama dan saham blanko yang disebut saham atas tujuk (aan toonder). Macam-macam saham menurut C.S.T. Kansil yaitu :

1. Saham Biasa yaitu saham yang tidak mempunyai hak lebih baik dari pada saham-saham yang lain.
2. Saham Peferen yaitu saham-saham yang menurut kebiasaan diberikan kepada para pendiri PT. Saham ini lain daripada saham biasa, karena pemegang saham preferen diberikan hak utama tentang umumnya kepada saham-saham prioriteit ini diberikan hak deviden yang lebih daripada saham-saham biasa.
3. Saham preferen kumulatif ialah saham-saham yang jika pada suatu tahun tidak dapat diberikan deviden karena perseroan menderita kerugian, maka deviden dari tahun-tahun yang rugi itu dapat digabungkan dengan deviden dari tahun berikutnya.
4. Saham preferen kumulatif yang berhak mendapat bagian keuntungan yaitu saham yang sifatnya seperti saham preferen kumulatif, dengan tambahan bahwa disamping itu para pemegang saham tersebut masih mendapat hak atas bagian tertentu dari keuntungan.²⁰⁾

²⁰⁾ C.S.T. Kansil, HukumPerusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal 30

b. Obligasi konversi

Obligasi konversi atau hutang yang bisa dikonversikan menjadi saham pada saat dan harga tertentu. Bentuk hutang biasanya dipilih PMV yang ingin mengurangi resiko investasinya. Kalau perusahaan pasangan usaha bangkrut, PMV yang bersangkutan sebagai kreditur memiliki hak yang lebih tinggi daripada para pemegang saham atas aktiva yang tersisa sampai sebatas nilai pinjamannya.²¹⁾

Van der Heijden dalam bukunya R. Sutantya Hadikusuma dan Sumantara menyebutkan adanya obligasi tukar atau *convereerbare obligatie* yaitu sejenis obligasi yang tidak atau dengan syarat tertentu atau dalam waktu tertentu dapat ditukar dengan saham.²²⁾

Manajemen perusahaan harus menegosiasikan bentuk investasi dalam bentuk modal saham atau pinjaman yang pelunasan pokoknya bisa dimundurkan. Hal ini akan lebih mudah dilakukan jika perusahaan memang sudah mencapai tahap perkembangan tertentu. Ini akan sulit dilakukan dalam kasus perusahaan yang baru berdiri.²³⁾

E. Dokumen-Dokumen dalam Perjanjian Pembiayaan

Jika PMV bersedia melakukan investasi dan hasil negosiasi telah disepakati, maka dokumen-dokumen yang berhubungan dengan investasi akan disiapkan untuk dipelajari dan ditandatangani.

²¹⁾ Handowo Dipo, Op. Cit, hal. 151

²²⁾ R. Sutantya Hadikusuma, R, S.H. dan Dr. Sumantara, Pengantar Hukum Perusahaan, CV Rajawali, Jakarta, hal. 67.

²³⁾ Ibid, hal. 67

Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari 2 jenis yaitu ;

1. Dokumen Informal

Dokumen informal dibuat sebagai tindakan kehati-hatian dari PMV dan untuk memperbesar kemungkinan transaksi. Manajemen PPU harus minta dokumen informal untuk mempelajari persyaratan yang diajukan PMV dan membandingkannya dengan hasil persetujuan tidak tertulis.

Ada 3 alternatif dokumen informal yaitu ;

a. Iktisar Transaksi (Term Sheet)

Term Sheet adalah bentuk yang sangat sederhana, biasanya hanya terdiri dari satu atau dua lembar saja, yang merupakan ringkasan surat pemberitahuan transaksi atau memo investasi.

b. Surat Pemberitahuan Transaksi (Commitment Letter)

Commitment Letter berisikan :

1. Syarat pinjaman;
2. Jaminan dan pengamanan pinjaman;
3. Ketentuan Pinjaman;
4. Representasi atau fakta dari usaha yang bersangkutan;
5. Syarat pengikatan transaksi.

c. Memo Investasi (Investment Memorandum)

Memo investasi biasanya dibuat jika bantuan dana tersebut dalam bentuk penyertaan modal dan atau pembelian saham.

Dokumen informal ini pada prinsipnya berisikan keinginan salah satu pihak untuk melakukan deal modal ventura. Karena itu, dokumen informal ini umumnya bersifat dokumen sepihak. Jadi bukan kesepakatan.

2. Dokumen Formal

Setelah dokumen informal diselesaikan, konsultan hukum PMV dan PPU atau wakilnya akan bekerja sama. Mereka akan membicarakan hak dan kewajiban masing-masing kliennya. Misalnya : hak penetapan struktur dewan komisaris atau direksi, periode investasi dan isi dokumen informal. Jika dokumen informal telah disepakati maka dokumen legal hanya merupakan versi baru yang sesuai dengan bahasa dan ketentuan hukum.

Jenis dokumen legal tergantung pada jenis investasi modal venturanya yaitu:

- a. Investasi dalam bentuk saham dilakukan perjanjian pembelian saham atau Penyetoran modal.

Perjanjian Pembelian Saham atau Penyertaan modal yang memuat :²⁴⁾

1. Persyaratan pembelian dan penjualan saham;
2. Kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan;
3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan perusahaan;
4. Hak perusahaan modal ventura sebagai pemegang saham;
5. Penegasan fakta atau keadaan perusahaan pada saat investasi dilakukan;

²⁴⁾ Handowo Dipo, Op, Cit, hal 155.

6. Kontrak kerja dengan eksekutif atau karyawan tertentu;
 7. Kontrak konsultasi;
 8. Syarat-syarat penutupan kontrak.
- b. Investasi dalam bentuk obligasi atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham akan dilakukan perjanjian dengan opsi pembelian saham. Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Pembelian saham memuat.²⁵⁾
1. Tanggal transfer dana dari PMV kepada PPU;
 2. Pernyataan bahwa manajemen mewakili perusahaan dalam transaksi yang bersangkutan;
 3. Perincian jaminan;
 4. Kewajiban pemberitahuan rencana RUPS kepada PMV dalam periode tertentu;
 5. Hak PMV untuk meninjau dan memeriksa peraturan pemerintah;
 6. Kewajiban PPU untuk menjaga kondisi aktifa dan mematuhi peraturan pemerintah;
 7. Kewajiban PPU untuk memberitahu PMV jika perusahaan memperlihatkan indikasi tidak mampu melunasi kewajiban dalam segala bentuk;
 8. Pernyataan bahwa tidak akan ada perubahan dalam susunan pemegang saham tanpa ijin PMV;

²⁵⁾ Ibid, hal. 153-154

9. Pendiri atau manajemen perusahaan tidak akan menjual, menjaminkan atau mengalihkan hak atas sahamnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PMV;
10. Pernyataan bahwa perusahaan tidak akan melakukan investasi dalam perusahaan lain atau jenis usaha yang tidak berhubungan tanpa sepengetahuan PMV;
11. Pernyataan bahwa perusahaan tidak akan melakukan transaksi dengan direksi, manajemen, karyawan, anggota dewan komisaris atau keluarga mereka tanpa sepengetahuan PMV;
12. Pernyataan bahwa perusahaan tidak akan menjual saham tambahan dan menerima penjamin tambahan tanpa sepengetahuan PMV;
13. Penegasan tentang hal-hal yang merupakan pelanggaran atau kelalaian perusahaan terhadap perjanjian dengan PMV, sehingga modal ventura yang diperoleh harus dikembalikan;
14. Penegasan bahwa fakta dan keadaan tertentu dalam perusahaan adalah benar;
15. Pernyataan tentang pihak yang bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk perikatan tersebut.

Tidak semua PMV mengikuti format dokumen legal diatas, mereka bisa menambah atau menguranginya sesuai kesepakatan yang dicapai dengan PPU.

Sementara itu, proses transaksi dari suatu modal ventura bervariasi satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya dapat dibedakan kepada dua prosedur, yaitu prosedur jika PT PPU sudah terbentuk dan prosedur jika PT PPU belum terbentuk.

Jika PT dari calon PPU telah terbentuk maka prosedurnya setelah dibuat perjanjian modal ventura antara perusahaan modal ventura dengan PPU, diadakanlah RUPS dari PPU, untuk menyetujui masuknya PMV dengan membeli saham lama, atau mengambil saham dalam portepel, ataupun dapat terjadi dengan terlebih dahulu meningkatkan modal dasar dan atau modal ditempatkan, untuk dibeli atau disetor PMV sebagai investor baru. Kemudian mungkin juga rapat mengubah anggaran dasar, atau mengangkat Dewan direksi dan atau komisaris yang baru. Setelah itu baru dibuat akta jual beli saham.²⁶⁾

Apabila PPU belum terbentuk perseroan terbatas, juga terlebih dahulu harus dibuat perjanjian modal ventura dengan pendiri PPU. Kemudian dibuat pernyataan bahwa PMV akan bertanggung jawab sebatas modal setor sungguhpun PPU belum diumumkan kepada publik. Selanjutnya dibuat akta pendirian oleh pendiri, yang merupakan wakil-wakil perusahaan modal ventura dengan PPU. Selanjutnya proses pendirian perseroan dilanjutkan sampai perseroan terbatas sempurna berdiri.²⁷⁾

F. Kewajiban Perusahaan modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha

Berbeda dengan suatu usaha yang sepenuhnya dibiayai sendiri, dimana untung ruginya pihak luar tidak ada yang turut campur, kegiatan usaha yang

²⁶⁾ Munir Fuady, Op, Cit, hal. 163

²⁷⁾ Ibid. hal 163

mendapat penyertaan saham dalam bentuk modal ventura pengawasannya dilakukan oleh pihak pemilik usaha dan pemilik modal secara bersama-sama. Kedua belah pihak akan melakukan pemantauan disemua bidang, baik manajemen administrasi, produksi maupun pemasaran. Dengan demikian pola modal ventura akan mendidik semua yang terlibat dalam kegiatan suatu usaha yang dibiayainya untuk terus memegang disiplin.²⁸⁾

Seseorang dalam menjalankan usahanya akan mempunyai resiko mendapat keuntungan atau menderita kerugian. Tentang untung rugi suatu usaha H.M.N. Purwosutjipto menyatakan bahwa :

Suatu Perseroan terbatas dikatakan untung bisa sisa aktiva dikurangi pasiva lebih banyak daripada modal yang ditempatkan. Bila jumlah sisa tersebut kurang dari modal yang ditempatkan, maka perseroan terbatas ini disebut rugi.²⁹⁾

Telah disebutkan diatas bahwa penyertaan Perusahaan Modal Ventura kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha bisa dilakukan dalam bentuk penyertaan saham atau obligasi konversi. Apabila penyertaan modal ventura berupa penyertaan saham maka kewajiban Perusahaan Modal Ventura adalah sama dengan kewajiban pemegang saham suatu perseroan terbatas.

Adapun kewajiban dan hak pemegang saham dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama pemegang saham adalah menyetorkan penuh uang saham pada kas perseroan. Kewajiban lainnya, kalau ada. Harus ditetapkan dalam anggaran dasar atau perjanjian khusus. Kewajiban lain

²⁸⁾ KPHN Hoediono Kadarisman, Op, Cit, hal 160

²⁹⁾ H.M.N. Purwosutjipto, Op, Cit, hal 158

tidak boleh diletakkan dengan paksa walaupun dengan cara mengubah anggaran dasar;

b. Hak-hak pemegang saham ialah :

1. Hak atas sebagian dari keuntungan perseroan sesuai dengan jumlah nilai sahamnya;
2. Berwenang untuk menghadiri RUPS, berbicara dan melaksanakan hak pemungutan suara;
3. Hak untuk menerima sebagian dari saldo pada pembubaran perseroan, sesudah kreditur semuanya dilunasi;
4. Hak-hak atas lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.³⁰⁾

Sedangkan obligasi konversi atau hutang yang bisa dikonversikan menjadi saham pada saat dan harga tertentu. Surat obligasi konversi memberi hak kepada pemegangnya untuk menagih meskipun suatu perseroan dalam keadaan merugi.³¹⁾

Sebagai investor aktif, tentunya banyak tugas yang harus dilakukan oleh suatu PMV. Tetapi pada prinsipnya, tugas-tugas tersebut dapat digolongkan kedalam dua bagian besar yaitu pemantauan investasi dan peningkatan nilai tambah investasi.³²⁾

Pemantauan invesatsi pada prinsipnya dilakukan dengan menempatkan orang-orangnya pada manajemen PPU. Hal ini karena tidak sifat pembiayaan modal

³⁰⁾ Ibid, hal 115

³¹⁾ H.M.N. Purwosutjipto, Loc,Cit, hal 124

³²⁾ Munir Fuady, Op, Cit, hal 157

ventura sendiri yang mempunyai resiko tinggi karena tidak adanya jaminan dari uang yang dimasukkan ke dalam PPU.

Sedang tugas PPU dalam hal meningkatkan nilai tambah investasi dapat dilakukan dengan usaha sebagai berikut :

1. Mencari, menginterview, memilih dan melakukan negosiasi dengan eksekutif profesional;
2. Marketing;
3. Mencari, memilih dan menegosiasi pihak pemasok bahan baku;
4. Melatih dan memberikan penyuluhan terhadap pendiri atau pemilik perseroan atau staff manajemen lainnya;
5. Mencari sumber dana lainnya;
6. Membina hubungan dengan calon pembeli saham lainnya;
7. Memilih pinjaman emisi dan profesi pasar modal yang tepat dalam rangka go public.³³⁾

Berbagai kasus yang terjadi dan merupakan permasalahan dalam kegiatan penyertaan modal ventura dengan PPU pada umumnya menyangkut faktor intern yakni masalah manajemen dan pribadi mitra bisnis, serta faktor ekstern, antara lain menyangkut masalah kompetisi yang sangat tajam dalam usaha sejenis serta kebijakan pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap usaha PPU yang bersangkutan.

³³⁾ Munir Fuady, Op, Cit, hal 158.

Masalah manajemen yang timbul, misalnya karena pengelolaan kegiatan usaha yang diajukan oleh direksi yang notabene juga merupakan mitra bisnis PMV pada umumnya :

- a. Tidak mampu mencari pasar;
- b. Tidak mampu mencari bahan baku yang murah;
- c. Kurang mampu membaca laporan keuangan sehingga tidak dapat mengetahui penyebab lemahnya kemampuan keuangannya;
- d. Kegiatan usaha cenderung dilakukan sendiri;
- e. Tidak/kurangnya ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum, seperti perpajakan dan sebagainya.³⁴⁾



³⁴⁾ KPHN Hoediono Kadarisman, Op, Cit, hal 182

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Praktek Penyertaan

a. Tahap-Tahap Pembiayaan Modal Ventura di PT Sarana Yogya Ventura

Penyertaan modal PT Sarana Yogya Ventura dilakukan atau dimasukkan dalam tahap-tahap pembiayaan modal ventura yaitu:

1. Tahap awal pembiayaan (*Development stage*) yang terdiri dari:

- a. *Seed Financing*, yang merupakan modal yang diberikan untuk pengembangan suatu penemuan baru.
- b. *Start -up Financing*, yang merupakan tahap dimana perusahaan memerlukan modal untuk pengembangan produk dan pemasaran.
- c. *First Round Financing*, dimana modal diperlukan untuk pengembangan produk dan awal pemasaran produk.

2. Tahap Ekspansi (*Ekspantion Stage*) yang terdiri dari :

- a. *Second Round Financing*, yaitu modal diperlukan untuk permulaan perluasan usaha dalam bidang produksi dan pemasaran.
- b. *Third Round Financing*, yaitu diperlukan modal setelah perusahaan mencapai titik impas, misalnya dipergunakan untuk kepentingan perluasan fasilitas produksi, pemasaran dan pengembangan produk.

- c. Bridging Financing atau Mezzanine Financing yaitu keperluan modal oleh suatu perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk go public dalam waktu biasanya tidak lebih dari satu tahun.

Kegiatan penyertaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura sampai Bulan Februari 2003 baru dilakukan penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :

- a. Pengembangan perusahaan yang mengalami kesulitan modal baik pada tahap awal usahanya atau pada tahap pengembangan perusahaan.
- b. Membantu perusahaan yang mengalami kemunduran usaha atau kebangkrutan.
- c. Penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menggunakan teknologi baru, dibidang pertanian, peternakan dan industri.

Penyertaan modal di PT Sarana Yogya Ventura sampai Bulan Februari 2003 telah dilakukan penyertaan modal dalam 177 Perusahaan Pasangan Usaha. Dari 177 PPU tersebut hampir 78,2 % merupakan penyertaan modal ventura dalam perusahaan yang kekurangan modal baik pada awal usahanya maupun dalam tahap pengembangan usaha. 18,8% merupakan penyertaan modal untuk pengembangan penggunaan teknologi baru dibidang peternakan, pertanian dan industri. Sisanya 3% merupakan penyertaan modal dalam perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha.

b. Perusahaan Pasangan Usaha dari PT Sarana Yogya Ventura

Dari penelitian diperoleh data bahwa ternyata sebagian besar PPU dari PT Sarana Yogya Ventura merupakan usaha-usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari PPU PT Sarana Yogya Ventura yang terdiri dari :

1. Perusahaan Perorangan, berbentuk CV, UD dan bentuk lainnya;
2. Koperasi, kelompok petani dan peternak;
3. Perseroan Terbatas.

Perusahaan Pasangan Usaha dari PT Sarana Yogya Ventura terdiri dari perusahaan perseorangan, koperasi dan Perseroan Terbatas. Untuk prosentennya yaitu perusahaan perorangan 70% koperasi 20% dan Perseroan Terbatas 10%. Sedangkan penyebaran bidang usaha PPU tergambar sebagai berikut : 9,46% sektor pertanian, 19,66% sektor industri nonpertanian, 23,93% sektor perdagangan dan 47,01% Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

c. Jangka Waktu Penyertaan Modal Ventura di PT Sarana Yogya Ventura

Lembaga Ventura Yogyakarta merupakan program Departemen Keuangan yang dikelola oleh PT Sarana Yogya Ventura. PT Sarana Yogya Ventura selalu diawasi dengan ketat oleh RUPS dan dibawah pengawasan Dirjen Keuangan Departemen Keuangan. PT Sarana Yogya Ventura harus membuat laporan penggunaan keuangan ke Departemen Keuangan setiap tanggal 10 tiap bulannya, sebagai pertanggung jawaban dalam mengelola lembaga ventura.

Penyertaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura dilakukan maksimal dalam jangka waktu 5 tahun. Penarikan kembali penyertaan modal ventura dilakukan

secara bertahap setiap 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, 12 bulan sekali atau setelah berakhirnya perjanjian pembiayaan modal ventura.

d. Pembagian Keuntungan dengan Pola Bagi Hasil

Penyetaan modal di PT Sarana Yogya Ventura dilakuakn melalui pembiayaan dengan pola bagi hasil atau partisipasi terbatas, dengan menentukan suatu prosentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau periode tertentu yang akan diberikan PPU kepada PMV.

Pembagian keuntungan berdasarkan prosentase imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian yang dibatasi antara 20% sampai 40% dari laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari total pendapatan setiap bulan setelah dikurangi biaya operasional atau produksi, gaji karyawan, listrik, telepon dan tabungan.

e. Usaha PT Sarana Yogya Ventura Untuk mengurangi Resiko Penyertaan modal dalam Perusahaan Pasangan Usaha

Tidak semua penyertaan modal ventura akan menguntungkan semua pihak. Krmacetan usaha Perusahaan Pasangan Usaha akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kerugian PPU disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Faktor Intern

Adalah merupakan faktor penyebab kerugian PPU yang timbul dari dalam PPU sendiri misalnya karena masalah manajemen dan pribadi pengelola Perusahaan Pasangan Usaha. Masalah manajemen yaitu seperti kekurangan modal, tingginyas bahan baku, kurangnya pasar produk perusahaan pasangan usaha.

2. Dfaktor ekster

Adalah merupakan faktor penyebab kerugian PPU yang diakibatkan dari luar Perusahaan Pasangan Usaha, misalnya : bencana alam, kebijaksanaan pemerintah.

Usaha PT Sarana Yogya Ventura untuk mengurangi resiko penyertaan modal dalam Perusahaan Pasangan Usaha yaitu dibedakan antara :

1. Usaha Preventif

Disini PT Sarana Yogya Ventura melakukan evaluasi dan monitoring setiap bulan atau secara berkala, dengan menempatkan pengawas di Perusahaan Pasangan Usaha.

2. Usaha Represif

Tindakan ini dilakukan apabila Perusahaan Pasangan Usaha mengalami kemacetan usaha.

- a. Apabila kemacetan usaha karena fsktor intern, maka PT Sarana Yogya Ventura akan meneliti apakah karena kesalahan manajemen atau kesalahan pribadi pemilik atau pengelola pasangan usaha. Kerugian yang disebabkan kesalahan pribadi pemilik atau pengelola perusahaan pasangan usaha, PT Sarana Yogya Ventura tidak akan bertanggung jawab. Apabila karena masalah manajemen maka PPU akan mendapat bantuan manajemen dengan beberapa kemungkinan jalan keluar yang diambil yaitu :

1. Penggantian manajemen PPU

2. Pendampingan oleh PMV.

- b. Apabila kemacetan usaha karena faktor ekstern maka PT Sarana Yogya Ventura ikut menanggung kerugian yaitu tidak akan menerima imbalan bagi hasil. PT Sarana Yogya Ventura akan melakukan langkah-langkah penyelamatan dibidang manajemen baik dengan penggantian manajemen perusahaan pasangan usaha atau dengan pendampingan oleh perusahaan modal ventura. Bila perusahaan pasangan usaha mengalami kerugian maka PPU tetap wajib mengembalikan modal pokok. Jika kemacetan tersebut benar-benar parah dan tidak bisa diperbaiki, maka Perusahaan Pasngan Usaha bisa dibebaskan dari kewajiban mengembalikan penyertaan modal, tetapi ini tergantung kebijaksanaan PT Sarana Yogya Ventura

A. PEMBAHASAN

1. Tentang Praktek Penyertaan Modal Ventura di PT Sarana Yogya Ventura.

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu. Dalam kegiatan penyertaan modal ventura perusahaan atau orang yang ingin memperoleh pembiayaan modal ventura harus mengadakan perjanjian dengan perusahaan modal ventura.

Pengertian perjanjian pembiayaan tidak secara khusus diatur dalam KUHD, sehingga perjanjian pembiayaan tunduk pada ketentuan Buku III KUHPdata yang mengatur perjanjian pada umumnya. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat pada pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan :

Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat :

- 1 .Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3..Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian pembiayaan modal ventura di PT Sarana Yogya ventura dapat diketahui bahwa sebelum seseorang atau perusahaan mendapatkan penyertaan modal ventura dengan pola bagi hasil, terlebih dahulu orang atau perusahaan itu harus menutup suatu perjanjian dengan PT Sarana Yogya Ventura. Perjanjian mana dalam praktek sering disebut dengan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. Dalam perjanjian pembiayaan ada 2 (dua) pihak yaitu PT Sarana Yogya Ventura sebagai perusahaan modal ventura dan orang / perusahaan sebagai Perusahaan Pasangan Usaha. Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil lahir atas kesepakatan antara PT Sarana Yogya Ventura dengan perusahaan pasangan usaha berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. PT Sarana Yogya Ventura setuju untuk menyediakan sejumlah dana tertentu kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), dan PPU setuju untuk menggunakan fasilitas dana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian dana.

Apabila data pada lampiran dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka dapat di deskripsikan bahwa ada kesepakatan antara perusahaan pasangan usaha dan PT Sarana Yogya Ventura untuk menutup perjanjian pembiayaan modal ventura. Perusahaan Pasangan Usaha dan PT Sarana Yogya Ventura adalah

badan yang cakap untuk membuat perikatan, sedangkan penyertaan modal ventura bukan kegiatan yang dilarang undang-undang dan suatu sebab yang halal sehingga perjanjian pembiayaan modal ventura memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa perjanjian pembiayaan modal ventura adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota.

Pasal 1313 KUHPerdota merumuskan tentang perjanjian yaitu :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perikatan disini merupakan hubungan hukum antara 2 pihak dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pada pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban.³⁵⁾

Menurut J. Satrio tentang akibat hukum dari perjanjian dikatakan bahwa :

Perjanjian akan menimbulkan hubungan antara 2 pihak atau lebih, yaitu mengenai hak dan kewajiban atau dengan perkataan lain menimbulkan perikatan dimana hak dan kewajiban yang muncul memeng dikehendaki atau dituju oleh pihak.³⁶⁾

³⁵⁾ J. Satrio, Op, Cit, hal 28-29

³⁶⁾ Ibid, hal 141

Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan modal ventura yaitu Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat ditutupnya perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tentang hak dan kewajiban dari PT Sarana Yogya Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Kewajiban PT Sarana Yogya Ventura adalah :

1. PT Sarana Yogya Ventura wajib menyediakan sejumlah dana (Pasal 1 Perjanjian);
2. PT Sarana Yogya Ventura wajib membantu Perusahaan Pasangan Usaha dalam mengembangkan usahanya dengan ikut dalam manajemen PPU (Pasal 10);
3. PT Sarana wajib menarik kembali penyertaan modal ventura.

Hak-hak dari PT Sarana Yogya Ventura yaitu :

1. Mendapatkan imbalan bagi hasil (Pasal 4 Perjanjian);
2. Mendapatkan pengembalian fasilitas dana (Pasal 5 ayat 4 Perjanjian);
3. PT Sarana Yogya Ventura berhak membatalkan perjanjian secara sepihak (Pasal 17);
4. PT Sarana Yogya Ventura berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan PPU (Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12).

Sedangkan kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha yaitu :

1. Mengembalikan penyertaan modal (Pasal 5);
2. Memberikan imbalan bagi hasil (Pasal 4);

3. Membuat sistem pembukuan (Pasal 11);
4. Memberikan bantuan pada PT Sarana Yogya Ventura dalam pemeriksaan (Pasal 12).

Hak-hak Perusahaan Pasangan Usaha yaitu :

1. PPU berhak atas sejumlah dana tertentu (Pasal 1);
2. PPU berhak mendapat bantuan manajemen (Pasal 10);
3. Berhak melakukan pelunasan lebih dini (Pasal 8).

Apabila data pada lampiran tentang perjanjian pembiayaan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara dan pendapat J. Satrio, maka dapat dideskripsikan bahwa kedua pihak dalam perjanjian modal ventura sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat ditutupnya perjanjian pembiayaan. Hak dan kewajiban tersebut memang dikehendaki oleh para pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahawa perjanjian pembiayaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura telah sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara dan pendapat J. Satrio tentang hak dan kewajiban kedua pihak dalam perjanjian.

Dalam melakukan penyertaan modal, Perusahaan Modal Ventura akan menyertakan modalnya pada usaha-usaha yang berpotensi untuk berkembang dan memerlukan bantuan modal. Dengan mempelajari isis pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dapat diketahui bahwa penyertaan modal ventura memiliki lingkup kegiatan yang luas.

Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian Pembiayaan Modal Ventura huruf B dan pasal 2 ayat (3) tentang tujuan penggunaan dana serta data nomor 1.2. tentang tahap-tahap pembiayaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura, dapat diketahui bahwa penyertaan modal ventura digunakan sebagai modal usaha guna membiayai lingkup usaha perusahaan pasangan usaha yang dapat dilakukan dalam semua tahap baik tahap awal pembiayaan maupun tahap ekspansi. PT Sarana Yogya Ventura baru melakukan penyertaan modal dalam perusahaan yang kekurangan modal baik pada tahap awal usaha maupun dalam tahap pengembangan usaha, perusahaan yang mengalami kemunduran usaha, dan perusahaan yang menggunakan teknologi baru. Kegiatan penyertaan modal untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa serta membantu pengalihan kepemilikan perusahaan belum dilaksanakan.

Apabila data pada lampiran huruf B dan pasal 2 ayat (3) dan data nomor 1.2. dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 maka dapat dideskripsikan bahwa kegiatan modal ventura PT Sarana Yogya Ventura baru dilakukan untuk pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahannya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha, pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian data Bagian penutup perjanjian tentang jangka waktu perjanjian pembiayaan, dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan modal ventura oleh PT Sarana Yogya Ventura dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Lebih

lanjut menurut Investment Officer PT Sarana Yogya Ventura dinyatakan bahwa penyertaan modal PT Sarana Yogya Ventura dibatasi dalam jangka waktu maksimal 5 tahun (hasil penelitian nomor 3.).

Penyertaan modal ventura dilakukan dalam waktu sementara dan harus dilakukan penarikan dana (divestasi) setelah perusahaan pasangan usaha berkembang. Berdasarkan hasil penelitian pasal 5 ayat (4) tentang pengembalian fasilitas dana, dapat diketahui bahwa pengembalian fasilitas dana dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara PT Sarana Yogya Ventura dan PPU. Jangka waktu pengembalian fasilitas dana yaitu dilakukan secara bertahap setiap 1 bulan, setiap 6 bulan, setiap 12 bulan atau setelah berakhirnya perjanjian penyertaan modal ventura. PT Sarana Yogya Ventura diwajibkan memberikan laporan tentang penggunaan keuangan dan kegiatan usahanya kepada Departemen Keuangan setiap tanggal 10 setiap bulannya (hasil penelitian nomor 5.).

Bentuk perusahaan untuk PPU dalam Keputusan Presiden No. 61/1988 maupun dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, tidak disebutkan secara tegas seperti halnya bagi Perusahaan Modal Ventura yang disyaratkan berbentuk PT atau Koperasi. Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang Perusahaan Pasangan Usaha, maka tidak berarti hanya perusahaan yang berbentuk PT saja yang dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura. Tetapi sesuai namanya Perusahaan Pasangan Usaha haruslah berbentuk perusahaan.

Sementara yang dicakupi oleh perkataan perusahaan cukup luas, boleh terhadap yang sudah menjadi badan hukum ataupun tidak.³⁷⁾

Pasal 1 huruf i surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 merumuskan tentang definisi Perusahaan Pasangan Usaha yaitu, perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura.

Pasal 1 sub b Undang-Undang No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dirumuskan tentang definisi perusahaan yaitu :

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Tentang bentuk usaha dari Perusahaan Pasangan Usaha, Clinton Richardson menyatakan :

~ Secara teoritis bantuan modal ventura dapat diberikan pada perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum~.³⁸⁾

Asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III KUHPerdara memberi kebebasan pada seseorang untuk mengadakan hubungan hukum dengan siapapun. Berkaitan dengan kebebasan untuk mengadakan hubungan hukum tersebut, M. Chidir Ali menyatakan tentang unsur-unsur kebebasan berkontak yaitu :

³⁷⁾ Munir Fuady, Op, Cit, hal 186-187

³⁸⁾ Ibid, hal 186

~ Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga, dan mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk menentukan sendiri.³⁹⁾

Dari ketentuan Pasal 1 huruf i Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pasal 1 sub b Undang-Undang No. 3/1982 serta pendapat Clinton Richardson dan M Chidir Ali, dapat diketahui bahwa bentuk usaha Perusahaan Pasangan Usaha tidak diatur secara tegas, tetapi harus berbentuk perusahaan dan Perusahaan Modal Ventura bebas melakukan penyertaan modal kepada siapapun dengan bentuk usaha apapun.

Berdasarkan hasil penelitian dari data pada lampiran angka I tentang para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dan data nomor 1.3. tentang Perusahaan Pasangan Usaha dari PT Sarana Yogya Ventura, dapat diketahui bahwa bentuk usaha Perusahaan Pasangan Usaha PT Sarana Yogya Ventura bisa berupa PT, Koperasi dan perusahaan perseorangan. Penyertaan modal di PT Sarana Yogya Ventura terbuka untuk semua jenis usaha baik sektor pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan ke BUKP.

Apabila data pada lampiran angka I tentang para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dan data nomor 2. tentang Perusahaan Pasangan Usaha dari PT Sarana Yogya Ventura, dihubungkan dengan pasal 1 huruf i Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dan pasal 1 sub b Undang-Undang No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta pendapat M. Chidir Ali dan Clinton

³⁹⁾ M. Chidir Ali, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, hal 34

Richardson, dapat dideskripsikan bahwa pembiayaan modal ventura bersifat terbuka untuk semua bentuk perusahaan baik Perseroan Terbatas, koperasi bahkan perusahaan perseorangan. Hal ini dimaksud untuk membantu mengembangkan pengusaha kecil-menengah.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa PT Sarana Yogya Ventura dalam melakukan penyertaan modal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 sub Undang-Undang No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan pendapat Clinton Richardson tentang bentuk usaha Perusahaan Pasngan Usaha, pendapat M. Chidir Ali tentang kebebasan untuk mengadakan perjanjian.

2. Tanggung Jawab PT Sarana Yogya Ventura Terhadap Kerugian Perusahaan Pasangan Usaha.

Berbeda dengan suatu usaha yang sepenuhnya dibiayai sendiri, dimana untung ruginya pihak luar tidak ada yang turut campur, kegiatan usaha yang mendapat penyertaan modal ventura pengawasannya dilakukan oleh pihak pemilik usaha (PPU) dan pemilik modal (PMV) secara bersama-sama.

Seperti disebutkan bahwa perusahaan modal ventura dalam kegiatannya tetap mempunyai motif mencari keuntungan. Sebuah perusahaan dikatakan untung bila sisa aktiva dikurangi passiva lebih banyak daripada modal yang ditempatkan. Bila jumlah sisa tersebut kurang daripada modal yang ditempatkan, maka perusahaan tersebut rugi. Pembagian keuntungan diatur dalam Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara yaitu :

Jika di dalam persetujuan persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung ruginya persekutuan maka bagian masing-

masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan.

Pasal 1338 KUHPerdara merumuskan sebagai berikut :

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ali Ridho menyatakan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyertaan modal ventura :

Pihak-pihak dalam perjanjian modal ventura sama-sama memiliki dan kewajiban dan tujuan yang sama serta bersama-sama akan menikmati laba kalau perusahaan untung dan bersama-sama memikul kerugian kalau merugi.⁴⁰⁾

Arthur Young menyatakan tentang pembagian resiko dalam penyertaan modal ventura :

~... Atas dasar kepemilikan itulah, kedua belah pihak berbagi resiko, baik bila perusahaan merugi maupun jika perusahaan mengalami keuntungan.⁴¹⁾

⁴⁰⁾ Ali Ridho, Hukum Dagang, hal 348

⁴¹⁾ Mudhofir Hadi, Op, Cit, hal 142

Dari ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara serta pendapat Ali Ridho dan Arthur Young dapat diketahui bahwa para pihak dalam perjanjian penyertaan modal ventura akan berbagi resiko baik bila perusahaan pasangan usaha mendapat keuntungan maupun mengalami kerugian. Para pihak bebas untuk mengatur tentang pembagian resiko berdasar kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian data pada lampiran pasal 4 tentang pembayaran imbalan bagi hasil dan administrasi dapat diketahui bahwa pembayaran imbalan bagi hasil telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Menurut Investment Officer PT Sarana Yogya Ventura besarnya prosentase imbalan bagi hasil untuk PT Sarana Yogya Ventura dibatasi antara 20% sampai dengan 40% dari laba bersih (hasil penelitian nomor 4.).

Apabila data pada lampiran pasal 4 dihubungkan dengan pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara serta pendapat Ali Ridho dan Arthur Young, maka dapat dideskripsikan bahwa pembagian keuntungan dalam perjanjian penyertaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura telah diatur secara tegas oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Pembagian keuntungan untuk PT Sarana Yogya Ventura dibatasi sebesar 20% sampai dengan 40% dari laba bersih yang diperoleh PPU dalam pelaksanaan perjanjian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa pembagian keuntungan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura telah sesuai dengan ketentuan pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara, pasal 1338 KHUPerdara serta

pendapat Ali Ridho dan pendapat Arthur Young tentang kebebasan mengatur pembagian keuntungan.

Tidak semua penyertaan modal ventura akan menguntungkan para pihak. Banyak kasus kegagalan usaha PPU yang menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. Disini akan timbul permasalahan tentang tanggung jawab perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha terhadap kerugian tersebut.

J. Satrio menyatakan bahwa atas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adalah meliputi :

- a. Orang bebas untuk membuat kontrak;
- b. Bebas untuk mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat perbuatannya;
- c. Bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja.⁴²⁾

Dari ketentuan pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara dan pasal 1338 KUHPerdara serta pendapat Ali Ridho, Arthur Young dan J. Satrio, dapat diketahui bahwa para pihak dalam perjanjian penyertaan modal ventura akan berbagi resiko baik bila perusahaan pasangan usaha mendapat keuntungan maupun mengalami kerugian. Para pihak bebas untuk mengatur tentang pembagian resiko berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dari data pada lampiran pasal 10 ayat (3) tentang bantuan manajemen, pasal 14 ayat (2) tentang kesanggupan perusahaan pasangan usaha, dan pasal 4 tentang pembayaran imbalan bagi hasil, dapat diketahui bahwa PT

Sarana Yogya Ventura tidak bertanggung jawab dan karenanya dilepaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, biaya dan tuntutan yang timbul akibat diberikan atau tidak diberikannya bantuan manajemen dan bantuan lainnya yang timbul dari dalam pribadi pemilik atau pengelola perusahaan pasangan usaha (faktor intern Perusahaan Pasangan Usaha). PT Sarana Yogya Ventura akan memberikan bantuan manajemen baik berupa penggantian manajemen atau pendampingan kepada PPU. Apabila kerugian tersebut akibat faktor ekstern perusahaan pasangan usaha, maka PT Sarana Yogya Ventura ikut menanggung kerugian. Terhadap kerugian perusahaan pasangan usaha PT Sarana Yogya Ventura bertanggung jawab sebesar prosentase imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam perjanjian (hasil penelitian nomor 5.).

Apabila data pada lampiran pasal 10 ayat (3), pasal 15 ayat (2) dan pasal 4 dihubungkan dengan pasal 1633 ayat (1) dan pasal 1338 KUHPdata serta pendapat Ali Ridho, Arthur Young dan J. Satrio, maka dapat dideskripsikan bahwa perusahaan modal ventura tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan kesalahan perusahaan pasangan usaha. Perusahaan Modal Ventura hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang tidak diakibatkan kesalahan pribadi perusahaan pasangan usaha. Tanggung jawab Perusahaan Modal Ventura terbatas sebesar prosentase imbalan bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan modal ventura.

⁴²⁾ J. Satrio, Op, Cit, hal 141

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT Sarana Yogya Ventura terhadap kerugian perusahaan Pasangan Usaha telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara serta pendapat Ali Ridho, Arthur Young dan J. Satrio tentang tanggung jawab terbatas terhadap kerugian Perusahaan Pasangan Usaha.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek Penyertaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura dilakukan dalam perusahaan yang kekurangan modal baik pada tahap awal usaha maupun tahap pengembangan usaha, membantu perusahaan yang mengalami kemunduran usaha dan pengembangan perusahaan yang menggunakan teknologi baru. Penyertaan modal untuk pengembangan suatu penemu baru, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, serta pengalihan pemilikan perusahaan belum dilaksanakan. Dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 sudah diterapkan dalam kegiatan penyertaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura.

Praktek Penyertaan modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak dan maksimal 5 (lima) tahun. Apabila jangka waktu penyertaan modal ventura telah berakhir, PT Sarana Yogya Ventura harus melakukan penarikan modal (divestasi) dan melaporkannya pada Menteri Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998.

2. Tanggung jawab PT Sarana Yogya Ventura atas kerugian Perusahaan Pasangan Usaha berdasar Pasal 10 ayat (3) perjanjian pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bila kerugian karena kesalahan pribadi perusahaan pasangan usaha dalam mengelola usahanya, maka PT Sarana Yogya Ventura tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
 - b. Bila kerugian bukan karena kesalahan perusahaan pasangan usaha dalam mengelola usahanya, maka PT Sarana Yogya Ventura ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab tersebut terbatas sebesar prosentase perbandingan imbalan bagi hasil yang ditentukan dalam perjanjian Pembiayaan modal ventura. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) dan Pasal 1338 KUHPerdara.

B. Saran-saran

 Berdasarkan pengetahuan yang penulis terima selama ini, baik dari bangku perkuliahan maupun dari buku-buku yang telah penulis laksanakan, maka penulis ingin sekali menyampaikan harapan yang berbentuk saran-saran yang terutama penulis tujukan kepada PT Sarana Yogya Ventura didalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya dibidang pembiayaan modal ventura.

Adapun saran-saran itu sebagai berikut :

1. PT. Sarana Yogya Ventura perlu terus meningkatkan pelayanannya yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Hendaknya PT. Sarana Yogya Ventura memperhatikan syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura.



DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, M. ,S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Alumni, Jakarta, 1989
- Dipo, Handowo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Grafiti, Jakarta, 1993
- Fuady, Munir, S.H., L.L.M., *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya, Bandung, 1995
- Hadi, Mudhofir, S.H., *Modal Ventura*, CV Rajawali, Bandung, 1993
- Harinowo, C. dan Endah Tri Sitawati, *Peranan dan Tantangan Modal Ventura di Indonesia*, Majalah Pengembangan Perbankan, Nomor 44, November/Desember, 1993
- Hoediono Kadarisman, KPHN, S.H., *Modal Ventura, Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, PT IBEC, Jakarta, 1995
- Kansil, C.S.T., S.H., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Mariam Darus Badruzaman, S.H., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 1994
- Purwosutjipto, H.M.N., S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indah, Jakarta, 1988
- _____, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indah, Jakarta, 1988
- Satrio, J., S.H., *Hukum Perikatan Pada Umumnya Buku I*, Cetakan Pertama, PT Alumni, Bandung, 1993

_____, *Hukum Perikatan Pada Umumnya Buku II*, Cetakan Pertama, PT

Alumni, Bandung, 1993

Sutantya Hadikusuma R., S.H., dan Dr. Sumantara, *Pengantar Hukum*

Perusahaan, CV Rajawali, Jakarta, 1992

Yahya Harahap, M., *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar hukum Sangat Penting*

pada Era Globalisasi, Varia Peradilan nomor 92 Tahun 1993

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 tahun 1998 Tentang Ketentuan

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan



LAMPIRAN

Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil

Nomor: _____

Perjanjian ini dibuat dan dilangsungkan di Yogyakarta, pada hari ini ____, tanggal ____, tahun ____, oleh dan antara:

1. _____, sawsta, bertempat tinggal di _____. Dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri sesuai surat persetujuan yang dibuat dibawah tanggal _____.
Nama tersebut diatas untuk selanjutnya disebut Persero pengurus/pemilik dari PT (atau bentuk lain) _____. Untuk selanjutnya Persero pengurus atau pemilik dari PT (atau bentuk lain) _____ akan disebut dengan Perusahaan Pasangan Usaha.
2. PT Sarana Yoga Ventura, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Yogyakarta, Jl. Yos Sudarso No.50, yang dalam hal ini diwakili oleh Ny. AMELIA YANI, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari dan karenanya mewakili perseroan terbatas tersebut, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13 Juni 1995 No.47. (untuk selanjutnya disebut dengan ~SARANA~).

Para pihak dari perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu:

- A. Bahwa SARANA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha modal ventura, dengan tujuan dan misi untuk menyertakan modalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan/pengusaha menengah dan kecil.
- B. Bahwa SARANA pada prinsipnya bersedia memberikan fasilitas dana kepada PPU sampai suatu jumlah tertentu yang akan digunakan oleh PPU sebagai modal usaha guna membiayai pembelian barang oleh Perusahaan Pasangan Usaha dalam lingkup usahanya.

C. Bahwa PPU setuju untuk menggunakan fasilitas dana tersebut sesuai dengan maksud tersebut dengan maksud dan tujuan pemberian fasilitas dana sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut kedua belah pihak telah setuju sebagaimana mereka telah sepakati dalam perjanjian ini untuk membuat dan menandatangani perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil (perjanjian partisipasi terbatas ini berikud dengan segenap perubahan, perpanjangan, pembaharuan, atau perbaikannya dikemudian hari cukup disebut dengan "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Perjanjian ini dilaksanakan antara kedua belah pihak dalam bentuk penyertaan modal dengan pola bagi hasil, dalam hal mana SARANA setuju menyediakan sejumlah dana tertentu kepada PPU setelah seluruh persyaratan yang termuat dalam perjanjian telah terpenuhi.

Pasal 2

JUMLAH FASILITAS DANA DAN TUJUAN PENGGUNAAN DANA

1. SARANA menyanggupi menyediakan dan pada waktunya menyerahkan fasilitas dana kepada PPU sampai setinggi-tingginya sejumlah Rp. ____ (untuk selanjutnya disebut jumlah fasilitas dana).
2. SARANA hanya berkewajiban menyediakan dan memberikan jumlah fasilitas dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah permohonan pencairan dana dari PPU telah disetujui oleh Sarana.
3. Tujuan penggunaan dana dari jumlah fasilitas dana yang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini adalah:

- a. Pembelian bahan baku;
- b. Pembelian mesin;
- c. Dan seterusnya.

Penggunaan dana selain dari yang telah disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini harus mengajukan rencana penggunaannya secara lengkap dan mendapat persetujuan tertulis dari SARANA.

Pasal 3

REKENING BERSAMA

1. PPU diwajibkan membuka rekening bersama (joint account) atas nama PPU dan SARANA pada suatu bank yang disetujui oleh SARANA guna menampung semua pembayaran yang diperoleh PPU atas pelaksanaan perjanjian ini.
Apabila PPU lalai didalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali jumlah dana yang terhutang yang harus dibayar kepada SARANA berdasarkan perjanjian ini, termasuk jumlah fasilitas dana dan jumlah dana yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka SARANA dengan perjanjian ini telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh PPU dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian untuk mencairkan dana dalam rekening bersama tersebut guna pelunasan jumlah pembayaran yang terhutang oleh PPU.
2. PPU menyatakan setuju untuk tidak akan menarik atau dengan cara bagaimanapun mencairkan jumlah dana rekening bersama yang dimaksud pada ayat tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SARANA.

Pasal 4

PEMBAYARAN IMBALAN BAGI HASIL DAN ADMINISTRASI

1. Atas penyediaan dan pemberian fasilitas dana tersebut, PPU wajib untuk membayar kepada SARANA imbalan bagi hasil sebesar __%(prosen).

2. Laba bersih yang dimaksud dalam ayat 1 diatas diperhitungkan dari laporan keuangan yang diserahkan PPU pada SARANA secara "Accrual Basis", sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.
3. Disamping pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, PPU berkewajiban pula membayar kepada Sarana biaya administrasi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah fasilitas dana yang ditarik yang akan dipotongkan langsung pada saat pencairan fasilitas dana.

Pasal 5

WAKTU PENCAIRAN FASILITAS DANA DAN PENGEMBALIAN FASILITAS DANA

1. Jumlah bantuan dana tersebut hanya akan diacairkan oleh SARANA setelah syarat-syarat penarikan dana sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Perjanjian telah dipenuhi.
2. Penarikan dana dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut ;
 - a. Tahap Pertama, sejumlah _____ akan diserahkan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya oleh Sarana permohonan pencairan dari PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian.
 - b. Tahap Kedua, sejumlah _____ akan diserahkan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya oleh Sarana permohonan pencairan dari PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian.
 - c. Dan seterusnya.
3. PPU hanya dapat menarik jumlah fasilitas dana yang disediakan SARANA sesuai dengan jadwal pencairan jumlah bantuan dana seperti yang disebutkan dalam Pasal ini ayat 2.
4. Pengembalian fasilitas dana seperti yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan pembayaran imbalan bagi hasil.

Pasal 6

DENDA

Apabila PPU lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran imbalan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 perjanjian, maka PPU dikenakan denda keterlambatan. Keterlambatan yang dihitung dari kewajiban yang terhutang, dengan ketentuan bahwa pengenaan uang denda tersebut diatas tidak akan lebih lama dari 60 hari.

Pasal 7

PEMBAYARAN-PEMBAYARAN _____ KEPADA SARANA

Pembayaran kewajiban _____ kepada Sarana seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 4 dan pasal 6 dibayarkan melalui rekening SARANA pada :

LIPPOBANK
CABANG YOGYAKARTA
JL. JEND. SOEDIRMAN, NO.50 YOGYAKARTA.

Nomor Rekening :

Atau rekening lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh Sarana secara tertulis kepada PPU.

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن عبد العزيز الإسلامية
Pasal 8

PELUNASAN LEBIH DINI

1. Sejak tanggal pencairan jumlah fasilitas dana namun sebelum jatuh waktu, PPU dapat melunasi seluruh atau sebagian jumlah fasilitas dana yang diberikan oleh SARANA (oelunasan lebih dini atau call option), dengan pemberitahuan tertulis pada SARANA.
2. Ketentuan pelunasan lebih dini oleh PPU yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini didasarkan pada nilai masa datang yang digabung yang menghasilkan tingkat pengembalian internal (internal rate of return) sebesar 26 % pertahun yang dihitung untuk selama jangka waktu terhutangnya jumlah fasilitas dana.

3. Bilamana PPU menggunakan haknya untuk melakukan pembayaran lebih dini (call option) atas seluruh jumlah hutangnya, termasuk atas seluruh jumlah fasilitas dana dan imbalan bagi hasil maupun jumlah lainnya yang harus dibayar dan menjadi kewajiban PPU berdasarkan perjanjian, maka pembayaran wajib dilakukan oleh PPU secara sekaligus tunai dan sempurna, kecuali cara pembayaran lebih dini lain disetujui secara tertulis oleh SARANA.
4. Selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian atas pertimbangan SARANA, SARANA berhak meminya pelunasan lebih dini (putt option) kepada PPU untuk dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencairan jumlah fasilitas dana.
5. Dalam hal permintaan pelunasan lebih dini SARANA dilakukan karena kelalaian PPU untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 5 perjanjian, SARANA berhak meminta PPU untuk melakukan pembayaran dalam waktu 30 hari kalender setelah diminta secara tertulis oleh SARANA, dalam ketentuan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dilakukan secara sekaligus tunai dengan perhitungan tingkat pengembalian internal (internal rate return) sebesar 25 % pertahun yang ditunh untuk selama jangka waktu terhutangnya jumlah fasilitas dana dan jumlah dana yang terhutang yang timbul karena perjanjian.
6. Dalam hal pembayaran lebih dini dilakukan baik karena diminta oleh SARANA (put option) maupun PPU (call option), maka semua pembayaran imbalan bagi hasil yang telah dibayar oleh PPU kepada SARANA akan diperhitungkan dengan seluruh kewajiban pembayaran hutangnya dengan menggunakan perhitungan IRR.

Pasal 9

SYARAT-SYARAT PENARIKAN DANA

1. Setiap kali PPU akan menarik suatu jumlah dana dari fasilitas dana yang disediakan SARANA tersebut, PPU menyampaikan kepada SARANA surat

permohonan secara resmi kepada SARANA selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dimaksud.

2. Melampirkan kepada SARANA semua surat-surat, izin-izin, persetujuan-persetujuan, perjanjian-perjanjian dan kontrak kerja dari PPU yaitu, seperti :
 - a. Anggaran pembelian alat dan barang;
 - b. Semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pembelian termasuk ~Purchase Order~, Perjanjian pengadaan alat, Klausul-klausul pengadaan, alat pengiriman.
 - c. Dokumen-dokumen perjanjian antara PPU dan pihak-pihak lain.
 - d. Dan seterusnya
3. PPU telah memenuhi semua janji-janji, pernyataan-pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
4. Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan Sarana dapat mempunyai pengaruh buruk atau merugikan terhadap fasilitas dana yang akan diberikan oleh Sarana kepada PPU.

Pasal 10

BANTUAN MANAJEMEN

1. Bilaman dianggap perlu oleh SARANA, SARANA akan mengusahakan sebaik mungkin bahwa PPU mendapatkan bantuan manajemen yang memadai sehingga mampu untuk memenuhi persyaratan kontrak kerja dan penyerahan tepat waktu yang diminta oleh pemberi kerja, sebagaimana dari waktu-waktu disetujui oleh PPU dan pihak yang memberikan bantuan tersebut.
2. Bantuan manajemen yang diberikan kepada PPU tersebut dilakukan dengan syarat, ketentuan dan imbalan yang wajar sebagaimana disetujui oleh PPU dan pihak yang memberikan bantuan tersebut.
3. SARANA tidak bertanggung jawab dan karenanya dilepaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, biaya dan tuntutan yang mungkin timbul sebagai

akibat dari pemberian atau tidak diberikannya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan bantuan manajemen serta bantuan-bantuan lainnya tersebut.

Pasal 11

SISTEM PEMBUKUAN

1. PPU harus mengadakan suatu sistem pembukuan, baik untuk prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehingga memungkinkan adanya internal maupun eksternal kontrol yang baik, memudahkan pelaksanaan audit dan merupakan alat yang baik bagi manajemen untuk pengawasan maupun perencanaan.
2. Sedikitnya pada setiap akhir bulan harus dibuat neraca, perhitungan laba atau rugi, dan arus kas beserta laporan keuangan lainnya dan harus diperiksa oleh kantor akuntansi publik yang terdaftar, sesuai dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh SARANA.

Pasal 12

PEMERIKSAAN

1. SARANA telah diberi kuasa oleh PPU untuk mengadakan pemeriksaan terhadap PPU maupun kontrak pembelian yang akan dibiayai berdasarkan perjanjian meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perijinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PPU wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada SARANA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana termaksud dalam ayat 1 pasal ini, termasuk pemberian informasi-informasi yang benar, baik mengenai PPU sendiri, proyek tersebut dan pelaksanaannya maupun krediturnya (jika ada).

3. PPU dengan ini setuju dan memberikan hak kepada SARANA untuk menempatkan seorang atau lebih orang yang ditunjuk olehnya untuk turut serta didalam penyelenggaraan administrasi proyek bersangkutan.
4. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pemeriksaan tersebut akan ditanggung oleh PPU kecuali atas biaya-biaya penempatan atau penunjukan orang-orang oleh SARANA guna turut serta dalam penyelenggaraan administrasi proyek ditanggung oleh SARANA.

Pasal 13

PELAPORAN

1. PPU wajib memberikan laporan rugi laba, neraca dan aliran kas (cash flow) serta perkembangan proyek yang dikerjakan oleh PPU serta laporan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyediaan dan pemberian dana berdasarkan perjanjian.
2. Laporan-laporan tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan dijadikan sebagai dasar perhitungan imbalan bagi hasil seperti tercantum dalam pasal 4 ayat 1 diatas.
3. Laporan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini, wajib dilaporkan kepada SARANA secara berkala sedikitnya setiap satu bulan sekali (kecuali bila dipandang perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut).

Pasal 14

KESANGGUPAN

1. PPU berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga staf yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini.
2. PPU sanggup menanggung semua biaya yang timbul sehubungan dengan penatausahaan administrasi dalam pelaksanaan perjanjian ini kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini.

3. PPU sanggup dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga selesinya perjanjian ini.
4. PPU sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurus dan perolehan semua atau setiap izin, persetujuan atau rekomendasi-rekomendasi, surat perintah kerja dan/atau perjanjian pemberian kerja dari instansi-instansi yang berwenang atas penyelenggaraan proyek tersebut, serta sanggup menanggung semua biaya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
5. PPU sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengembalian jumlah fasilitas dana seluruh atau sisa imbalan bagi hasil, maupun denda-denda yang masih terhutang kepada Sarana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
6. PPU sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Sarana mengenai pemberian fasilitas dana, baik yang saat ini telah ada maupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan sesuatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat ataupun sesuatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Segera mengadakan RUPS untuk menegaskan kembali perjanjian yang dibuat antara persero pendiri/persero pengurus dengan Sarana. (untuk PPU yang berbentuk PT).
8. Membuktikan bukti setoran saham dengan rekening bank atau bukti lain yang memuaskan menurut Sarana. (untuk PPU yang berbentuk PT)
9. Mengurus dan membuktikan perijinan yang harus dipenuhi oleh PPU yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domisili, Surat ijin Gangguan (HO), Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 15

PERNYATAAN-PERNYATAAN

1. PPU dengan ini menyatakan dan menjamin SARANA tentang kebenaran hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya, susunan pemegang saham (untuk PPU yang berbentuk PT), susunan pengurus PPU adalah sebagaimana yang diserahkan oleh PPU kepada SARANA;
 - b. Bahwa dengan dibuatnya perjanjian ini, SARANA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan apapun juga, baik dari para pemegang saham PPU sendiri (untuk PPU yang berbentuk PT), ahli warisnya atau para penerima haknya maupun dari pihak lain;
 - c. Bahwa PPU beserta segenap persero pendiri atau persero pengurus (untuk PPU yang berbentuk PT) atau pihak yang mewakilinya berhak sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini serta menyelenggarakan proyek tersebut;
 - d. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya perjanjian ini tidak diperlukan atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan lain selain dari yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada para kreditur PPU;
 - e. Bahwa keadaan keuangan dan jalannya usaha PPU telah digambarkan secara nyata dan tidak menyesatkan sebagaimana tercermin dari laporan keuangan yang akan diserahkan kepada SARANA dan tidak ada hal-hal lain yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut yang bisa mempengaruhi pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan oleh SARANA sehubungan dengan pemberian fasilitas dana tersebut;
 - f. Bahwa perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dibuat oleh PPU dengan pihak lain;

- g. Bahwa hingga saat ditandatanganinya perjanjian ini PPU tidak mempunyai suatu hutang dalam bentuk apapun pada pihak lain kecuali yang disebutkan dalam laporan keuangan yang telah diserahkan pada SARANA;
- h. Bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, PPU tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan atau kesanggupan-kesanggupan dengan pihak lain yang sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan kekayaan dan keadaan keuangan PPU dan keberadaan perjanjian ini.
2. Bilamana terdapat hal-hal atau jaminan-jaminan atau keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh PPU dalam perjanjian ini dan/atau bilamana ada gugatan / tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan ditandatanganinya dan dilaksanakannya perjanjian ini, maka PPU dengan ini menyatakan untuk :
- Melepaskan dan membebaskan SARANA dari gugatan / tuntutan tersebut;
 - Menanggung sendiri gugatan / tuntutan tersebut.

Pasal 16

PEMBATASAN-PEMBATASAN

Para persero pendiri / pemegang saham, komisaris dan direksi PPU tidak berhak melakukan hal-hal berikut dibawah ini tanpa sepegetahuan dan persetujuan tertulis dari SARANA yaitu :

- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan yang menjurus kepada kepailitan;
- Meleakukan merger, akuisisi atau reorganisasi;
- Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu lembaga atau institusi apapun yang menimbulkan kewajiban dan atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau semua harta kekayaan PPU;
- Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada pihak SARANA;

5. Menjamin, mengadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan pada pihak ketiga;
6. Melakukan penyertaan saham atau investasi atau dengan cara lain perusahaan lain atau mengalihkan penyertaan tersebut kepada pihak lain;
7. Membagikan deviden, baik sementara maupun final; (untuk PPU yang berbentuk PT)
8. Mengubah susunan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. (untuk PPU yang berbentuk PT)

Pasal 17
PEMBATALAN

SARANA berhak membatalkan perjanjian ini sepihak apabila:

1. PPU tidak memberikan keterangan yang menyangkut segala sesuatunya sehubungan dengan diri PPU, perkembangan proyek, dan hal-hal lain yang seharusnya diberikan berdasarkan perjanjian, yang secara materiil mengandung ketidak benaran.
2. PPU lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiabn, janji-janji atau pernyataan-pernyataan dan atau melanggar terhadap salah satu syarat atau ketentuan dalam perjanjian ini.

Dalam demikian, PPU wajib dengan seketika dan sekaligus tunai mengembalikan seluruh Jumlah Fasilitas Dana yang diinvestasikan serta jumlah-jumlah lainnya yang masih terhutang oleh PPU kepada SARANA.

Atas pembatalan yang disebut dalam pasal ini kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, sehingga dalam hal-hal tersebut tidak diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan ini, keputusan, ketetapan, izin ataupun persetujuan dari pengadilan.

Pasal 18

HAK UNTUK MENINJAU KEMBALI

SARANA mempunyai hak penuh untuk meninjau kembali secara berkala dan / atau menarik kembali atau untuk membatalkan Jumlah Fasilitas Dana yang akan atau telah diserahkan berdasarkan perjanjian ini, yaitu dalam hal terjadi perubahan dalam jumlah dana yang disediakan SARANA untuk bentuk fasilitas pendanaan bagi proyek dan kontrak pembelian sesuai maksud perjanjian diadakan ataupun jika dikemudian hari terdapat kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan SARANA dapat membahayakan jumlah fasilitas dana tersebut.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tengang waktu 30 hari dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari perjanjian ini.
2. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.

Pasal 20

DOMISILI

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Demikianlah perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu ____ bulan, terhitung dari tanggal penandatanganan dan berakhir tanggal ____ , bulan, ____, tahun, ____ Ditetapkan di Yogyakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini untuk menjadi pegangan dan dipatuhi oleh masing-masing pihak.





PT. SARANA YOGYA VENTURA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 042/SYV/II/2003

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Amelia A Yani
Jabatan : Direktur PT. Sarana Yogya Ventura
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 25 Kota Baru Yogyakarta 55224

Dengan ini menerangkan bahwa yang terscbut dibawah ini :

Nama : Cecep Mulyana
Nomor Mahasiswa : 03995114
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Telah melaksanakan penelitian di PT. Sarana Yogya Ventura dalam rangka penulisan hukum dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PMV ATAS KERUGIAN PADA PPU DI PT. SARANA YOGYA VENTURA" guna melengkapi tugas akhir untuk meraih gelar SARJANA HUKUM.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juni 2003


Amelia A Yanj
Direktur
PT. SARANA YOGYA VENTURA
YOGYAKARTA